



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ; -----

Penggugat Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor , Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Swasta Tempat kediaman di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor ,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang telah menikah sebagaimana di maksud dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik , Kabupaten Gresik Nomer : 607.10/XII/200212 Desember 2002.

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan di Kabupaten Gresik, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpindah tempat tinggal di Kabupaten Bogor hingga saat ini
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sangat bahagia hingga kemudian lahirlah 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 3.1. DAHLIANNISA MUNJALINDRA, Jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 9 September 2003
 - 3.2. PANDHU ARYA MUNJALINDRA, Jenis kelamin laki laki, Lahir tanggal 16 September 2006
 - 3.3. MUHAMMAD DHARMAWANGSA MUNJALINDRA, Jenis kelamin laki laki, lahir tanggal 1 September 2011
4. Bahwa, TERGUGAT yang bekerja di Jakarta dan bertempat tinggal sehingga TERGUGAT sering tidak pulang hingga setiap minggunya hanya pada hari sabtu dan minggu TERGUGAT pulang kerumah, tetapi hal tersebut tidak menjadikan permasalahan oleh karena PENGUGAT menyadari bahwa keadaan yang menuntut harus demikian dan PENGUGAT percaya bahwa TERGUGAT benar benar bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga.
5. Permasalahan mulai timbul ketika keadaan yang TERGUGAT jarang pulang tersebut ternyata diketahui bahwa TERGUGAT telah berhubungan (baca : berselingkuh) dengan perempuan lain, dan selama tinggal di Jakarta tersebut TERGUGAT serumah dengan perempuan lain dan bahkan PENGUGAT pun mengetahui bahwa TERGUGAT pergi ke Bali dengan perempuan lain yang buka muhrimya tersebut sampai menginap beberapa hari.
6. Bahwa, atas hal tersebut maka PENGUGAT menggugat kepada TERGUGAT tetapi permasalahan rumah tangga mulai timbul, dengan berbagai alasan TERGUGAT sehingga hampir setiap hari selalu terjadi pertengkaran dan bahkan TERGUGAT sudah mulai melakukan kekerasan terhadap PENGUGAT bahkan sampai pernah mencekik PENGUGAT dan PENGUGAT hampir mati beruntung masih diselamatkan oleh anak

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang menyaksikan kejadian penganiayaan TERGUGAT mencekik PENGGUGAT saat itu

7. Bahwa, atas permasalahan yang setiap hari telah terjadi pertengkaran apabila pada hari sabtu dan Minggu ketika TERGUGAT pulang kerumah tersebut, maka keluarga masing masing dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT sudah mencoba untuk merukunkan kembali tetapi upaya dari kedua keluarga tidak memberikan hasil bahkan pertengkaran semakin menjadi jadi sehingga sudah tidak ada ketentraman lagi di dalam kehidupan rumah tangga.
8. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT telah berusaha untuk menyadarkan TERGUGAT bahkan pihak keluarga sudah mencoba untuk merukunkan, tetapi kenyataannya TERGUGAT tetap saja tidak berubah sehingga PENGGUGAT berkeyakinan bahwa tujuan perkawinan yakni dan membentuk kehidupan keluarga bahagia, mawaddah, warohmah sebagaimana tujuan perkawinan tidak bisa terpenuhi sehingga perceraian adalah satu satunya jalan yang terbaik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT khususnya bagi masa depan anak anak yang selama ini selalu mengetahui setiap pertengkaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dihadapan anak anak.
9. Bahwa, dengan adanya anak-anak yang masih dibawah umur , maka demi kelangsungan hidup anak yang masih belum Mummayis, perkembangan kejiwaan serta masa depan anak maka PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar menetapkan memberikan hak pemeliharaan (HADLANAH) atas ketiga anak kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT di hukum untuk memberikan biaya hidupnya sebagaimana kemampuan dan kesadaran sebagai seorang bapak yang punya hati nurani atas darah dagingnya sendiri

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua pengadilan Agama Cibinong, melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana di maksud dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan Kantor

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gresik , Kabupaten Gresik Nomer :

607.10/XII/200212 Desember 2002, adalah PUTUS karena PERCERAIAN.

3. Menyatakan, menetapkan bahwa Pengadilan memberikan hak Pemeliharaan (HADLANAH) terhadap anak :

3.1. DAHLIANNISA MUNJALINDRA, Jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 9 September 2003

3.2. PANDHU ARYA MUNJALINDRA, Jenis kelamin laki laki, Lahir tanggal 16 September 2006

3.3. MUHAMMAD DHARMAWANGSA MUNJALINDRA, Jenis kelamin laki laki, lahir tanggal 1 September 2011

4. Menyatakan , memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan biaya hidupnya sebagaimana kemampuan dan kesadaran sebagai seorang bapak yang punya hati nurani atas darah dagingnya sendiri sampai anak anak dewasa dan bisa hidup mandiri

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibirong untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik Jawa Timur

6. Menyatakan , membebaskan PENGUGAT untuk membayar biaya perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 05 Juni 2017 dan tanggal 28 Juli 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3201046510740002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bertanggal 07-12-2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 607.10/XII/2002 bertanggal 12 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5681/2003 atas nama bertanggal 10-10-2003 atas nama Dahliannisa Munjalindra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5342/2006 atas nama bertanggal 02-10-2006 atas nama Pandu Arya Munjalindra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 66687.CS/2011 atas nama bertanggal 15-09-2011 atas nama Muhammad Dharmawangsa Munjalindra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1.-----Maya Susiyanti Binti Mukran, menerangkan :
-----Bahwa saksi sebagai Saudara kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 4 tahun

--Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Siti Juwariyah;

-- -Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih masih tinggal satu rumah hanya pisah ranjang ;

-----Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2.-----Euis Binti Majen, menerangkan :

-----Bahwa saksi sebagai Teman Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 4 tahun

--Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Siti Juwariyah;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih masih tinggal satu rumah hanya pisah ranjang ;

-----Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; ---

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P1 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong; -----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor : 1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 05 Juni 2017 dan tanggal 28 Juli 2017, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan; -----

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu : Maya Susiyanti Binti Mukran, dan Euis Binti Majen, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Siti Juwariyah antara Penggugat dan Tergugat telah sudah pisah rumah sejak bulan 4 tahun lalu, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra; -----

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; -----

Menimbang, bahwa tiga orang anak hasil pernikahan Penggugat dengan masih memerlukan pengasuhan, sebagaimana amanah pasal 105 huruf a dan b Majelis Hakim menetapkan Penggugat selaku pemegang hak asuh tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak I, Perempuan, lahir tanggal 9 September 2003, Anak II, laki laki, lahir tanggal 16 September 2006 dan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III, laki laki, lahir tanggal 1 September 2011 kepada Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandungnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Idawati, S.Ag, M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Retno Sulis Setyani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Idawati, S.Ag, M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM
PANITERA PENGGANTI,

Retno Sulis Setyani, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp.	40.000,-
- Panggilan	Rp.	320.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	401.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor : «1916/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)